



Penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah Pada Toko Mozhi Petshop

Riby Tri Hamdoko^a, Rahmatia Putri Isa Ibrahim^b, Elvi Maharani^c, Delvita R. Darman^d, Yandri Blongkod^e

^{a b c} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo*

Email: ribytriham.nugroho@gmail.com^a, putriibrahim315@gmail.com^b,

maharanielvi935@gmail.com^c, deivitadarman@gmail.com^d, yandriblongkod02@gmail.com^e

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 Januari 2025

Revised: 18 Januari 2025

Accepted: 20 Januari 2025

Kata Kunci:

*Pembiayaan murabahah,
Akuntansi syariah, UMKM,
Keuangan syariah*

Keywords:

*Murabahah financing, Sharia
economy, MSMEs, Sharia finance.*

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk pembelian barang dengan prinsip jual beli yang transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep pembiayaan murabahah pada Toko Mozhi Petshop, khususnya dalam mendukung pengadaan barang dan pengelolaan keuangan toko. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan pada Toko Mozhi Petshop mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan modal kerja tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, model pembiayaan ini membantu toko dalam menjaga stabilitas stok barang dengan biaya yang transparan dan terjangkau. Kendala yang dihadapi meliputi proses administrasi yang cukup kompleks dan kurangnya pemahaman mendalam terkait pembiayaan syariah di kalangan pelaku usaha kecil. Dengan implementasi yang tepat, pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan keuangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah. Kajian ini memberikan pandangan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk lebih mengoptimalkan produk keuangan syariah di sektor UMKM.

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the products in the sharia economy that is used for purchasing goods with transparent buying and selling principles. This study aims to analyze the application of the murabahah financing concept at the Mozhi Petshop Store, especially in supporting the procurement of goods and managing the store's finances. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The results of the study indicate that murabahah financing applied to the Mozhi Petshop Store is able to provide convenience in managing working capital without violating sharia principles. In addition, this financing model helps the store maintain the stability of stock of goods at a transparent and affordable cost. The obstacles faced include a fairly complex administrative process and a lack of in-depth understanding of sharia financing among small business actors. With proper implementation, murabahah financing can be an alternative solution in managing the finances of micro and small businesses based on sharia. This study provides insight for business actors and financial institutions to further optimize sharia financial products in the MSME sector.

@2024 Riby Tri Hamdoko, Rahmatia Putri Isa Ibrahim, Elvi Maharani, Delvita R. Darman,
Yandri Blongkod
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Dalam konteks di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, pelaku usaha di berbagai sektor dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi dan metode pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Murabahah, sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang diakui dalam hukum Islam, menawarkan mekanisme yang transparan dan adil bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, Toko Mozhi Petshop, yang beroperasi di sektor penjualan hewan peliharaan dan perlengkapannya, menjadi contoh konkret bagaimana penerapan pembiayaan murabahah dapat memberikan solusi finansial yang efektif sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dalam penerapan konsep Toko Mozi Petshop Melakukan Akad Murabahah (jual-beli), yang dimana yaitu akad (perjanjian) jual beli barang, dalam hal ini adalah rumah, dimana si penjual menyatakan harga perolehannya dan margin(keuntungan) yang diinginkan pada saat penjualan kepada si pembeli ataskesepakatan bersama. Transaksi dengan akad Murabahah (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya.(Nasir & Sululing, 2017)

Toko Mozhi Petshop beroperasi di tengah persaingan yang ketat dalam industri petshop, di mana kebutuhan akan produk berkualitas tinggi dan layanan yang memuaskan semakin meningkat. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, pemilik toko perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pembiayaan murabahah muncul sebagai pilihan yang menarik, di mana toko dapat memperoleh modal untuk pengadaan barang dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa terjebak dalam praktik riba yang dilarang. Melalui skema murabahah, Toko Mozhi Petshop dapat membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang transparan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pemilik usaha, tetapi juga menciptakan kepercayaan di kalangan pelanggan.

Toko Mozhi Petshop beroperasi di tengah persaingan yang ketat dalam industri petshop, di mana kebutuhan akan produk berkualitas tinggi dan layanan yang memuaskan semakin meningkat. Dalam upaya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang, pemilik toko perlu mempertimbangkan berbagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pembiayaan murabahah muncul sebagai pilihan yang menarik, di mana toko dapat memperoleh modal untuk pengadaan barang dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa terjebak dalam praktik riba yang dilarang. Melalui skema murabahah, Toko Mozhi Petshop dapat membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang transparan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pemilik usaha, tetapi juga menciptakan kepercayaan di kalangan pelanggan.

Toko Mozhi Petshop juga menerapkan sistem manajemen yang baik dan berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Ini termasuk memastikan bahwa semua produk yang dijual adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariah, untuk mengelola transaksi murabahah. Penggunaan teknologi informasi dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan laporan yang akurat untuk analisis keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *murabahah* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli

dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan

Menurut (Karim) dalam (Afrida, 2016) Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi pembiayaan murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. (Nasir & Sululing, 2017)

PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah paragraf 5: murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (Nasir & Sululing, 2017)

Menurut (Brabowo, 2009) Dasar hukum transaksi Murabahah seperti Al-Qur'an : Al-

Baqarah : *الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*
275 2:275 /

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, Kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah/2:275).

Al-Hadits : Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri : Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (H.R. al-Baihaq dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Menurut Fuadi, (2019) dalam (Rahmat Santoso et al., 2023) Badan Akuntansi serta Standar Finansial Islam global Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), memutuskan standar no 9 alinea(3 /5) (AAOIFI, 2010), mengenai kebolehan mengakhirkan pembayaran ujarah pada akad al- Ijarah al- Maushufah fi al- Dzimmah seandainya tidak memakai kata salam ataupun salaf,

walaupun pada praktiknya, bank syariah di Indonesia lebih memprioritaskan memakai akad murabahah yang berperan sebagai underlying pembiayaan di nyaris ke seluruh segmen.

Menurut (Melina, 2020) Murabahah merupakan kontrak jualbeli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad murabahah ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan konsep pembiayaan murabahah di Toko Mozhi Petshop. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Yang dimana data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dari webside dan jurnal artikel.

Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, dengan pemilik Toko Mozhi Petshop dilakukan melalui Video Call, di karenakan toko tersebut berada di Toili, Sulawesi Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan evaluasi mereka terhadap Transaksi Syariah yang digunakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Fiqh

Berbicara tentang murabahah, maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut dengan al-bai'. Ditinjau dari segi harga, al-bai' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah murabahah. Jual beli dalam terminologi fiqh disebut dengan al-bai' yang secara etimologis dapat diartikan dengan (tukar menukar) atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti). Lafadz al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Setiady, 2015)

Secara etimologis, murabahah berasal dari mashdar yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits. Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan

langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Biaya penyediaan fasilitas pembiayaan Murabahah

Mengenai hal ini, Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam Shari'a Standards (2015: 203-204) dalam (Widodo & Basyariah, 2020) menetapkan tentang komisi dan biaya sebagai berikut: Tidak diperbolehkan bagi institusi untuk menerima biaya komitmen dari pelanggan; Lembaga tidak diperbolehkan menerima biaya untuk menyediakan fasilitas kredit; Biaya pembuatan dokumen kontrak antara lembaga dan pelanggan harus dibagi antara dua pihak (lembaga dan pelanggan), asalkan mereka tidak setuju bahwa biaya ditanggung oleh salah satu pihak, dan asalkan pengeluarannya adil, yaitu, mencerminkan jumlah pekerjaan yang terlibat, sehingga tidak termasuk biaya komitmen atau biaya fasilitas.

Oleh sebab pembiayaan Murabahah "diduga sama dengan pinjaman/ kredit pada lembaga keuangan konvensional (LKK), maka rumus atau metoda perhitungan bunga atas pinjaman/ kredit pada LKK (Endi Nurgana, 1983) sebagai pembanding atau alat uji, seperti berikut:

- a. Bunga Tunggal Bunga yang diperhitungkan dari modal asal Bunga tunggal ini dapat dihitung secara tahunan, bulanan, maupun harian. Rumus bunga tunggal tahunan Modal X Persen X Tahun Bunga = ----- 100
Rumus bunga tunggal bulanan Modal X Persen X Bulan Bunga = -----
----- 12 X 100 Rumus bunga tunggal harian Modal X Persen X Hari
Bunga = ----- 360 X 100
- b. Bunga Majemuk Bunga yang diperhitungkan dari modal yang telah ditambah bunga. Rumus $M = M(1 + Bunga)^n$ n n = jangka waktu
- c. Anuitas Suatu hutang harus dibayar dengan angsuran yang sama tiap tahun selama n tahun, pembayaran pertama dilakukan sesudah 1 tahun. Hutang dimaksud dapat juga dibayar secara bulanan, sebagaimana umumnya kredit jangka menengah dan jangka panjang seperti yang lazimnya terjadi selama ini.
Rumus :

Hutang X Bunga

$$A = \frac{Hutang \times Bunga}{1 + Bunga}$$

$$1 + Bunga$$

$$1 + Bunga$$

$$A = \text{Anuitet}$$

Selanjutnya, jika yang dipermasalahkan atau dipertanyakan atas pembiayaan Murabahah adalah "Shari'a Compliant", maka kriteria transaksi syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Ikatan Ahli Akuntansi Indonesia (IAI) pada Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 27 adalah: a). Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham & saling ridho. b). Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal & baik (thoyib). c). Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas d). Tidak mengandung unsur riba e). Tidak mengandung unsur kezaliman,

f). Tidak mengandung unsur maysir, g). Tidak mengandung unsur gharar, h). Tidak mengandung unsur haram, i). Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk), j). Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad, k). Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun rekayasa penawaran (ihtikhar), l). Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (risywah)

Penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah Pada Toko Mozhi Petshop.

Penerapan konsep pembiayaan murabahah di Toko Mozhi Petshop dapat memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Murabahah, sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah, memiliki karakteristik yang berbeda dari pembiayaan konvensional. Menurut Muhammad Ayub, "Murabaha, a cost-plus sale, in which parties bargain on the margin of profit over the known cost price. The seller has to reveal the cost incurred by him for acquisition of the goods and provide all cost-related information to the buyer." (Ayub, 2007: 213-215). Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi murabahah, penjual wajib transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diambil.

Fitur dasar pembiayaan murabahah, seperti yang dijelaskan oleh Maulana Taqi Usmani, antara lain:

- a) Murabahah bukanlah pinjaman yang diberikan dengan bunga. Ini adalah penjualan komoditas dengan harga yang ditanggungkan, yang mencakup keuntungan yang disepakati ditambahkan ke biaya.
- b) Sebagai sebuah penjualan, murabahah harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk penjualan yang sah.
- c) Murabahah tidak dapat digunakan sebagai moda pembiayaan kecuali jika klien membutuhkan dana untuk benar-benar membeli komoditas.
- d) Pemberi pembiayaan harus memiliki komoditas sebelum menjualnya kepada klien.

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam Shari'a Standards, lembaga tidak diperbolehkan menerima biaya komitmen dari pelanggan atau biaya untuk menyediakan fasilitas kredit. Biaya pembuatan dokumen kontrak harus dibagi antara lembaga dan pelanggan, asalkan pengeluarannya adil dan mencerminkan jumlah pekerjaan yang terlibat.

Dalam konteks Toko Mozhi Petshop, penerapan murabahah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Struktur harga dalam pembiayaan murabahah seharusnya mencerminkan "Harga Perolehan + Marjin" dan bukan "Pokok Pembiayaan + Bunga". Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba dan gharar.

Kriteria transaksi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Ahli Akuntansi Indonesia (IAI) mencakup:

- a) Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho.
- b) Objek transaksi harus halal dan baik (thoyib).
- c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan

sebagai komoditas.

- d) Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maysir, gharar, atau unsur haram lainnya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan konsep pembiayaan murabahah di Toko Mozhi Petshop menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis modern. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi dengan metode pembiayaan yang tidak hanya efisien tetapi juga etis. Murabahah, sebagai bentuk transaksi jual beli yang transparan dan adil, memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Melalui skema murabahah, Toko Mozhi Petshop dapat memperoleh modal untuk pengadaan barang dengan cara yang halal, tanpa terjebak dalam praktik riba yang dilarang. Dengan mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas, Toko Mozhi tidak hanya memberikan kepastian bagi pemilik usaha, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan pelanggan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional, termasuk memastikan bahwa semua produk yang dijual adalah halal, semakin memperkuat posisi Toko Mozhi di pasar yang kompetitif. hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menciptakan model bisnis yang beretika dan berkelanjutan, yang dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya dalam industri yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(2), 155–166.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nasir, S. M., & Sululing, S. (2017). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 109. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i1.117>
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>
- Rahmat Santoso, I., Niswatin, & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Maslahah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 87–95. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7138>
- Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Widodo, S., & Basyariah, N. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi' : Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).